

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Kopol Dewi, Fungsi Bantuan hukum bagi anggota Polri pelaku tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga sudah dapat terlaksana, hal ini ditunjang oleh :

Didalam praktek proses pemberian hukum bagi anggota Polri yang terkait tindak pidana KDRT adalah sebagai berikut : anggota Polri yang menjadi Pelaku tindak pidana mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Kapolda, kemudian Kapolda memberikan Surat Perintah kepada Kepala Divisi Binkum mengenai penunjukan Bantuan Hukum dari Divisi Binkum. Pada tahap akhir, Kepala Divisi Binkum Menunjuk Tim yang akan menjadi Penasehat hukum Anggota Polri yang menjadi Pelaku Tindak Pidana KDRT.

2. Dari hasil Penelitian Penulis, kendala yang dihadapi adalah :

Adanya jenjang kepangkatan yang rentan menjadi masalah yaitu mengenai, objektivitas yang dilakukan oleh penyidik pada saat terjadi benturan ketika seorang anggota Polri yang pangkatnya lebih tinggi dihadapkan pada penyidik yang pangkatnya lebih rendah. Didalam

prakteknya bilamana dihadapkan pada kejadian seperti itu maka pertanggungjawabannya digantungkan pada ke profesionalitasan dari penyidik tersebut.

B. Saran

Mengacu pada hasil penelitian yang diperoleh selama melakukan penelitian, maka saran yang dapat diberikan penulis antara lain adalah sebagai berikut :

a.) Bagi Institusi Polri

Dengan adanya penelitian ini, dan mengingat begitu pentingnya peran Binkum didalam melakukan bantuan hukum maka diharapkan seluruh anggota Binkum lebih menguasai dan memperdalam hukum acara yang berlaku di negara Republik Indonesia.

b.) Bagi Anggota Polri

Dengan adanya penelitian ini, sebaiknya para anggota Polri jangan pernah merasa tinggi hati dengan adanya Binkum ini. Sebaliknya para anggota Polri harus lebih bisa meningkatkan kewibawaan dan profesionalismenya demi menjaga nama baik Institusi yang diembannya.

c.) Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, masyarakat dan khususnya para pekerja di bidang hukum lainnya agar supaya mengetahui landasan hukum beracara penasehat hukum Polri di Pengadilan adalah sesuai dengan Pasal 13 Ayat (3) dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, oleh karena itu supaya jelas bahwa penasehat hukum Polri memiliki landasan hukum yang jelas untuk beracara di Peradilan Umum.



DAFTAR PUSTAKA

Karjadi, 1978, Polisi Dalam Perkembangan Hukumnya, Karya Nusantara, Bandung.

Kelana Momo, 1994, Hukum Kepolisian, Gramedia, Jakarta.

Rahardi Pudi, 2007, Hukum Kepolisian Profesionalisme Dan Reformasi Polri, Laksbang Mediatama, Surabaya.

Rasul Abdul Agung, 2004, Jurnal Studi Kepolisian, Kekerasan Terhadap Perempuan, Restu Agung, Jakarta.

Sadjijono, 2005, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance, Laksbang, Yogyakarta.

Sadjijono, 2008, Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia, Laksbang Presindo, Yogyakarta.

Siagian Logan, 2002, Petunjuk Umum Tentang Proses Tindak Pidana Dan Pelanggaran Disiplin Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri, Badan Pembinaan Hukum Mabes Polri, Jakarta.

Sitompul Dpm, 2004, Tugas Dan Wewenang Polri, Divisi Pembinaan Hukum Polri, Jakarta.

Subekti , 1996, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta.

Triningtyasasih, 1997, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rifka Annisa, Yogyakarta.

Triningtyasasih, 2006, Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak, Rifka Annisa, Yogyakarta.

Utomo Hadi Warsito, 2005, Hukum Kepolisian Di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Website :

www.poldadiy.binkum.com , Haryo Dhanendro SH, Divisi Pembinaan dan penyuluhan hukum Polda DIY, 23 Agustus 2008

PerUndang – Undangan :

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana,

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana,

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang 1 Cara Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum Di Lingkungan Kepolis Negara Republik Indonesia.,

Surat Perintah KadivBinkum Polri No. Pol B / 193 / IX / 2003 / DIVBINKUM Tentang Legalitas Penasehat Hukum / Pengacara Polri.